



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Penataan Ruang di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang keanggotaannya terdiri dari unsur masyarakat;
  - b. bahwa untuk terlaksananya pembentukan Tim sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu disusun suatu pedoman sebagai acuan dalam penunjukan dan pengangkatan anggota tim pertimbangan penataan ruang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Tim Pertimbangan Penataan Ruang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 1516 Tahun 1997 tentang Rencana Rincian Tata Ruang Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2007;
9. Keputusan Gubernur Nomor 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur beserta perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Dinas Tata Ruang adalah Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Tata Ruang adalah Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
7. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

9. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Perizinan pemanfaatan ruang adalah perizinan yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketua adalah Ketua Tim Pertimbangan Penataan Ruang Provinsi DKI Jakarta.
13. Sekretaris adalah Sekretaris Tim Pertimbangan Penataan Ruang Provinsi DKI Jakarta.
14. Anggota adalah Anggota Tim Pertimbangan Penataan Ruang Provinsi DKI Jakarta.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan, dan Lembar Rencana Kota.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini perlu dibentuk Tim Pertimbangan Penataan Ruang Daerah

## BAB III

### KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Pasal 3

- (1) Tim Pertimbangan Penataan Ruang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan penataan ruang;
- (2) Tim Pertimbangan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas

#### Pasal 4

- (1) Tim Pertimbangan Penataan Ruang mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. memberikan saran dan masukan dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
  - b. memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalahan yang berkenaan penataan ruang.
- (2) Pembagian tugas Tim Pertimbangan Penataan Ruang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
  - (3) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

#### BAB IV

#### SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

##### Pasal 5

- (1) Keanggotaan Tim Pertimbangan Penataan Ruang terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota masyarakat yang berkompeten dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Penunjukan Tim Pertimbangan Penataan Ruang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, untuk masa tugas 2 (dua) tahun, dan dapat ditunjuk kembali apabila dibutuhkan hanya untuk satu kali masa tugas berikutnya.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Penataan Ruang terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris tidak merangkap anggota; dan
  - c. Anggota sebanyak 8 (delapan) orang.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan pejabat struktural Dinas Tata Ruang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk membantu kelancaran tugas Tim Pertimbangan Penataan Ruang.

##### Pasal 6

- (1) Anggota masyarakat yang dapat diusulkan untuk dipilih dan ditetapkan menjadi anggota Tim Pertimbangan Penataan Ruang sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a. memiliki intelektualitas, reputasi keilmuan, dan integritas yang tinggi khususnya dalam bidang yang terkait dengan penataan ruang.
  - b. memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau negosiasi.
  - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/Polri aktif.

- d. berdomisili dan berstatus sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan penetapan anggota Tim Pertimbangan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Untuk yang pertama kali Ketua Tim Pertimbangan Penataan Ruang ditetapkan Gubernur bersamaan dengan penetapan anggota Tim Pertimbangan Penataan Ruang.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 8

Tim Pertimbangan Penataan Ruang mengadakan rapat internal secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan menghadiri rapat terkait dengan proses pengambilan keputusan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 9

- (1) Tim Pertimbangan Penataan Ruang menyampaikan laporan semesteran dan tahunan atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Tim Pertimbangan Penataan Ruang berkewajiban menyampaikan laporan akhir masa tugas mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan 1 (satu) bulan sebelum masa tugas berakhir.

#### Pasal 10

Tim Pertimbangan Penataan Ruang tidak diperbolehkan mengangkat dan/atau mempunyai pegawai atau karyawan dalam bentuk apapun.

### BAB VI

#### KEUANGAN

#### Pasal 11

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas anggota Tim Pertimbangan Penataan Ruang diberikan honorarium.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SEKRETARIAT

Pasal 13

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Penataan Ruang dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Tata Ruang yang dipimpin oleh Sekretaris Tim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2009

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

MUHAYAT  
NIP 050012362